

*Research Article*

**Polemik Pengendalian Sosial, Kejahatan dan Hukuman Mati (Studi Pada Diskursus Pemberlakuan Penghukuman Mati terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia)**

Kasmanto Rinaldi<sup>1\*</sup>, Rio Tutrianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\*kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id

**ABSTRACT**

The death penalty is considered to have the potential to create security in society, and is considered capable of creating fear in society to commit the same crime. On the other hand, there are various polemics regarding the application of the death penalty as a social control of crime. The method used in this research is literature study and the use of deterrence theory or deterrence theory as the analysis. The results obtained from this research are that the polemic of social control through the death penalty is that there are differences in views regarding the implementation of the death penalty, especially for drug criminals, caused by regulations that have multiple interpretations. However, what is certain is that formally the death penalty is still recognized as valid in Indonesia, even though efforts have been made from time to time to minimize its implementation. There are factors outside the law, such as people's boredom with drug crimes which do not receive strict punishment, the religious background of the community, and the social conditions of the community are aspects that greatly influence the community and different law enforcers in viewing the death penalty for drug criminals in Indonesia.

**Keywords:** *Crime; Death Penalty; Social Control.*

**ABSTRAK**

Hukuman mati dinilai memiliki potensi didalam menciptakan keamanan di masyarakat, dan dinilai mampu menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama, disisi lain terdapat berbagai polemik dalam penerapan hukuman mati sebagai pengendalian sosial kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan penggunaan teori *deterrence* atau teori penggentarjeraan sebagai analisisnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu polemik pengendalian sosial melalui penghukuman mati terdapat pada perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan hukuman mati khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba di sebabkan oleh peraturan yang multi penafsiran. Namun yang pasti secara formal hukuman mati masih diakui keberlakuannya di Indonesia meskipun dari waktu ke waktu diupayakan untuk meminimalisasi pelaksanaannya. Terdapat faktor-faktor di luar hukum, seperti kejenuhan masyarakat terhadap kejahatan narkoba yang kurang mendapat hukuman tegas, latar belakang agama masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek yang sangat mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum berbeda dalam melihat hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kejahatan; Hukuman Mati; Pengendalian Sosial.*

## A. PENDAHULUAN

Pandangan teori-teori *deterrence* sangat menekankan bahwa Hukuman mati dinilai memiliki potensi didalam menciptakan keamanan di masyarakat, melalui apa yang dimaksud sebagai lahirnya efek penggentar. Hukuman mati dinilai rasional oleh penganut teori *deterrence* karena dinilai mampu menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian hukuman mati sesuai dengan pandangan sebagai sarana kontrol sosial. Pengendalian sosial (*social control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur (Robinson, 2007). Sebagaimana yang dijelaskan Kant bahwa penjelasan mengenai penghukuman pada dasarnya merupakan penjelasan tentang insting alamiah manusia terhadap respons dari kejahatan (Kant, 1781).

Beberapa penelitian dijelaskan bahwa masalah umum kejahatan yang berkaitan dengan kondisi perkotaan yang tidak menguntungkan termasuk dalam masalah ekologi disorganisasi perkotaan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Faris dan Dunham (Rubington, & Weinburg, 1971) dalam *Mental Disorders In Urban Areas: An Ecological Study Of Schizophrenia And Other Psychoses*, bahwa urbanisasi dan disorganisasi sosial cenderung menimbulkan berbagai masalah sosial dalam struktur hubungan individu yang

sama dan masyarakat perkotaan. Faris dan Dunham percaya bahwa disorganisasi adalah masalah sosial dengan rusaknya pengawasan kelompok. terkait dengan daftar indikasi kejahatan, kemiskinan, kejahatan, alkoholisme, kerusakan mental dan ketidakharmonisan keluarga (Rinaldi, 2019)

Bonger mengatakan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral, pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai dua buah lingkaran yang bertitik pusat satu. Dimana tindakan amoral merupakan lingkaran besar sedangkan aturan-aturan/norma yang berlaku merupakan lingkaran yang lebih kecil. Bonger menyimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat ant-sosial, terhadap bagaimana Negara bereaksi secara dasar dengan memberikan penderitaan (Rinaldi, Prayoga & Mianita, 2022)

Pandangan teori retributif, dijelaskan bahwa orang telah melakukan kesalahan maka ia pantas untuk dihukum. Lebih lanjut, dalam Teori Retributif, Kant menyatakan, 'Tidak ada balasan yang setimpal bagi seseorang pembunuh selain harus dibunuh atau mendapatkan hukuman mati'. Dengan tegas, Kant menegaskan bahwa dalam perspektif retributif, terdapat 'kewajiban moral untuk menghukum individu yang bersalah'. Terlepas dari segala polemik yang mungkin muncul terkait penerapan hukuman mati, Kant dengan jelas memberikan tanggapannya dalam

Etika Deontology-nya bahwa, 'Terlepas dari kontroversi seputar efektivitasnya, hukuman mati adalah suatu keharusan moral. Apakah hukuman mati mampu mencegah tindakan kejahatan serupa atau tidak, tidak mengubah esensi kewajiban moral untuk memberikan hukuman sebagai respons terhadap perbuatan yang melanggar norma' (Kant, 2005).

Pandangan Kant diatas dapat dilihat bahwa individu yang bersalah harus dihukum sebagai balasan setimpal, dan Kant khususnya memandang hukuman mati sebagai suatu kewajiban moral. Meskipun kontroversi muncul, Kant tetap yakin bahwa hukuman mati adalah suatu keharusan moral, tanpa mengubah pandangannya terhadap kewajiban moral memberikan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran norma.

Menurut pendekatan teori *deterrence* yang menekankan efektivitas hukuman mati sebagai sarana pencegahan kejahatan, khususnya terhadap pengedar narkoba. Faktanya harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Munculnya polemik dalam masyarakat terkait penerapan hukuman mati untuk kasus narkoba menjadi titik fokus utama. Meskipun *teori deterrence* menyarankan bahwa ancaman hukuman mati dapat menjadi deterren bagi para pelaku kejahatan, kenyataannya, masih ada ketidaksetujuan dan pertentangan dalam masyarakat terkait efektivitas dan keadilan dari pemberlakuan hukuman mati.

Polemik ini tercermin dalam beragam pandangan dan argumentasi yang muncul dari berbagai pihak. Beberapa mendukung penggunaan hukuman mati sebagai upaya serius dalam memberantas peredaran narkoba, sementara yang lain menentanginya dengan mengedepankan aspek-aspek hak asasi manusia, keadilan, dan pertimbangan kemanusiaan. Polemik ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas serta dampak sosial, moral, dan hukum dari pemberlakuan hukuman mati dalam konteks penanganan kasus narkoba.

Penelitian yang dilakukan oleh Hannani menemukan bahwa pidana mati tidak cukup hanya dilihat dari perspektif positif-konseptual saja melainkan perlu dianalisis secara kasuistik karena setiap kasus memiliki konteks dan keunikannya tersendiri (Hannani, 2017). Studi Girelli berpendapat bahwa hukuman mati tidak bisa dilakukan mengingat ini melanggar Hak Asasi Manusia (Girelli, 2019). Namun, Hikmah & Sopoyono menemukan bahwa jika dianalisis secara kontekstual dengan menggunakan penafsiran *extentif* dan teologis, pada kenyataannya, pelaksanaan hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia (Hikmah, & Sopoyono, 2019). Penelitian Leechaianan, & Longmire menemukan bahwa hukuman mati tidak sebanding dengan kejahatan narkoba dan di perjanjian internasional tidak pernah menyarankan hukuman tersebut (Leechaianan, & Longmire, 2020). Anugrah dan Desril menemukan

bahwa saat ini, regulasi mengenai hukuman mati di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, seperti ketidakjelasan dalam waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati, dan hukuman mati dianggap sebagai hukuman pokok yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki jenis pidana (Anugrah, & Desril, 2021)

Kebaharuan penelitian ini terletak pada diskursus seputar pengendalian sosial, kejahatan, dan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat polemik serta pergeseran pandangan terhadap efektivitas hukuman mati sebagai deterrensi terhadap kejahatan narkoba. Dengan adanya kebaharuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam terhadap polemik seputar pengendalian sosial, kejahatan, dan pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia. Dengan menganalisis diskursus yang berkembang, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kompleks ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang polemik pengendalian sosial, kejahatan dan hukuman mati serta gap antara harapan teori *deterrence* dengan realitas implementasinya dalam konteks pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti yakni berkaitan dengan penghukuman mati yang

diberlakukan bagi pengedar narkoba di Indonesia, sehingga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana polemik sosial kejahatan melalui penghukuman mati, khususnya diskursus pemberlakuan penghukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui polemik pengendalian sosial kejahatan melalui penghukuman mati, khususnya diskursus pemberlakuan penghukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur dengan mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya dan melakukan *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Literature Review* adalah cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian yang tersedia yang relevan dengan perumusan masalah atau area topik yang diteliti (Dziopa, & Ahern, 2011). Tujuan dari penelitian *Systematic Literature Review* ini adalah untuk menemukan perspektif yang berbeda terkait dengan masalah yang diteliti yaitu polemik pengendalian sosial, kejahatan dan hukuman mati pada pengedar narkoba dan mengungkap teori-teori yang relevan dengan kasus dalam penelitian ini yang mengkaji lebih dalam tentang peredaran narkoba.

Tahapan *Systematic Literature Review* yang digunakan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu

Perencanaan (merancang pertanyaan ulasan dan merencanakan metode), pengumpulan Data (mencari kata kunci, menyaring judul dan abstrak, penyaringan & penilaian, ekstraksi data), Tahap Analisis (analisis deskriptif dan tematik), kemudian diakhiri dengan Sintesis (diskusi). Dengan mensintesis hasil penelitian melalui pendekatan tinjauan sistematis dan menyajikannya dalam bentuk pesan yang dapat dijalankan (ringkasan kebijakan dan makalah kebijakan), fakta menjadi lebih konklusif, komprehensif, dan seimbang untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan (Xiao, & Watson, 2019).

Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan literatur sistematis selama 5 tahun terakhir, yaitu 2019 hingga 2023 melalui Jstor dengan menggunakan kata kunci "pidana mati", dan dari hasil pencarian penelitian dengan kata kunci ini ditemukan 82,665 penelitian. Kemudian dilakukan penyaringan atau seleksi dengan menambahkan kata kunci "narkotika" dan diperoleh 2,885 hasil pencarian penelitian. Selanjutnya, penyaringan lain dilakukan dengan menambahkan kata kunci "peredaran narkoba", hasil pencarian yang diperoleh adalah 9 penelitian sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa banyak hal yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik penelitian ini, hal ini terbukti dari inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, perbedaan hasil penelitian, dan peredaran narkoba yang sebagian besar hanya dilihat dari perspektif namun sedikit yang mengkaji polemik

pengendalian sosial, kejahatan dan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendekatan Penghukuman Mati Sebagai Sarana Pengendalian Kejahatan**

Pada saat ini di Indonesia, para pendukung hukuman mati masih percaya bahwa penerapan hukuman mati menimbulkan efek penggentar (general deterrence) untuk kejahatan-kejahatan serupa di masa yang akan datang. Maka pada dasarnya penerapan hukuman mati merupakan suatu sarana pengendalian kejahatan serupa yang dapat terjadi di masa yang akan datang (Sulhin, 2016). Efek penggentar dari hukuman mati dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menciptakan rasa takut dikalangan pelaku potensial kejahatan yang ada di tengah masyarakat bila dibandingkan dengan hukuman lainnya. Asumsi ini muncul dengan pemikiran bahwa kematian merupakan suatu pemikiran yang tidak diharapkan oleh semua manusia. Pemberlakuan hukuman mati sebagai sarana pengendalian sosial kejahatan masih banyak diterapkan di berbagai negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai alasan dikemukakan sebagai upaya pembenaran dari sarana ini untuk mengendalikan kejahatan yang dinilai berat. Kelompok yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati memberikan argumen sebagai berikut:

Kelompok yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati memberikan argumen sebagai berikut:

1. Secara definitif, hukuman mati mampu menghapuskan pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, yang dianggap memerlukan keamanan dan ketenangan;
2. Hukuman mati memiliki aspek retribusi yang dapat memberikan keadilan, terutama kepada korban dan keluarganya yang telah menderita;
3. Hukuman mati dapat memiliki efek pencegahan terhadap anggota masyarakat lain yang berpotensi melakukan kejahatan;
4. Penerapan hukuman mati tidak melanggar ajaran agama, meskipun tetap tunduk pada persyaratan yang ketat. Dalam pandangan Bentham (2000) dibukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* melalui perspektif Utilitarian misalnya menjelaskan bahwa fokus menghukum itu bukan tentang kesalahan yang terletak pada pelaku, tetapi justru apa yang kita harapkan muncul ketika si pelaku sudah kita berikan hukuman. Maka suatu tindakan dibenarkan secara moral hanya sejauh mana konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Seperti halnya contoh kasus pemberian hukuman mati pada narapidana narkoba di Indonesia. Dijelaskan bahwa eksekusi mati terhadap bandar penyelundupan narkoba di Indonesia di pandang pemerintah pantas karena mereka

telah banyak merusak generasi muda dan banyak menyebabkan kematian karena narkoba. Maka pada proses ini, jika dikaitkan dengan padangan Bentham, dapat dijelaskan bahwa penerapan hukuman mati dimaksudkan untuk memberikan pemikiran bahwa penghukuman harus lebih besar nilainya dari keuntungan yang diperoleh dalam melakukan kejahatan. Dukungan serupa pada saat "Terhadap penerapan hukuman mati atas tindak pidana berat, terdapat beberapa dasar yang menjadi landasan, meliputi:

1. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pembalasan dan penyelenggaraan keadilan;
2. Hukuman mati dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pemberlakuan hukuman mati juga dimaksudkan untuk menghapuskan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum (Lubis, & Lay, 2009).

Berbicara mengenai kelebihan hukuman mati sebagai sarana pengendalian sosial kejahatan sangat jelas terlihat dalam aspek penggentar jeraan yang dimaksudkan dalam pemberlakuan hukuman tersebut atau *General Deterrence* (Lapham, & Todd, 2012). Berbicara mengenai kekurangannya dapat dijelaskan melalui beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas pemberlakuan dari hukuman mati itu sendiri.

Becker, Ewald, & Harcourt (2013) pandangannya terhadap hukum konvensional dalam dua hal. Pertama, mereka melihat bahwa kepatuhan terhadap adanya hukum tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat. Becker, Ewald, & Harcourt melihat terlalu banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mencegah dan menangkap pelaku pelanggaran. Kedua, mereka berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkanpun pada dasarnya belum dirasa cukup. Hal ini dikarenakan sulitnya alat ukur yang sesuai untuk menentukan suatu hukuman yang pas (Becker, Ewald, dan Harcourt, 2013). Melihat pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa penerapan hukuman mati merupakan suatu kaidah yang sulit untuk mengukur derajat kesalahan yang sesuai pada diri seseorang. Belum lagi dalam pelaksanaannya. Hukuman mati memiliki cost yang tinggi untuk di lakukan.

Beberapa kajian penelitian ilmiah mengenai hukuman mati menjelaskan bahwa Pelaksanaan hukuman mati dengan maksud prospek penggentar, manfaat politik dan upaya membalas dendam korban sama sekali tidak mempertimbangkan soal kebenarannya (Gerber, & Johnson 2007). Apakah memang benar pemberlakuan hukuman mati dapat merestitusi korban kejahatan atau memang dapat membalaskan dendam dari para korban. Dalam lain hal, bagaimana mengukur adanya efek penggentar yang ditimbulkan dari pelaksanaan hukuman mati karena menurut Radelet & Akers (1996) Hukuman mati sebagai dampak

penggentarjeraan adalah sebuah pertanyaan empiris, sehingga tidak dapat dan tidak mampu dijawab dengan landasan moral atau politik. Belum lagi Mustofa (2013) menjelaskan bahwa Seseorang tidak akan terpengaruh oleh efek penggentar apabila memiliki kemampuan menghadapi resiko penghukuman. Itulah mengapa terkadang ketika seseorang yang sudah nekad dan berani untuk mati atas tindakan yang dilakukannya tidak akan terpengaruh atau gentar dengan pemberian hukuman mati yang ada.

Merujuk para tulisan Bentham (2000) (pada *Chapter 13 Cases Unmeet for Punishment*). Maka sejatinya hukuman jika tidak dapat memberikan hasil untuk mencegah kejahatan, maka penghukuman tersebut tidak lagi dibutuhkan. Atau tidak lagi dibenarkan untuk dilakukan. Dari polemik hukuman mati, melalui pandangan dari beberapa penelitian terdahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati hanya dijadikan sebagai konsumsi politik maupun konsumsi media. Sehingga masyarakat hanya dihadapkan pada pengetahuan yang terbatas dari tujuan penghukuman. Lalu mengapa sesuatu itu harus diperdebatkan, jika sesuatu yang harusnya didasarkan pada data empiris, dijawab dengan landasan moral dan retorika politik belaka.

## **2. Tantangan dan Dinamika Sosial Penghukuman Mati di Indonesia; studi pada Penghukuman Mati Bandar Narkoba di Indonesia.**

Kontroversi tentang hukuman mati di Indonesia, dapat dimengerti terlebih lagi dalam

realitasnya hukuman mati tidak dihapuskan namun mengharuskan persyaratan yang cukup rumit dan implementasinya kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus eksekusi mati yang tidak memiliki titik terang dalam pelaksanaannya. Contohnya, sampai akhir tahun 2018, terdapat 133 orang yang dijatuhi hukuman mati namun belum dieksekusi. Tindak pidana narkoba menjadi yang paling dominan dengan jumlah 71 orang atau 53,38%, diikuti oleh tindak pidana pembunuhan sebanyak 60 orang atau 45,12%, dan tindak pidana terorisme pada urutan ketiga dengan 2 orang atau 1,50%. Meskipun telah ditolak Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk 113 terpidana mati tersebut, namun sampai saat ini, eksekusi belum dilaksanakan.

Pendapat mengenai penerapan hukuman mati berbeda di beberapa negara di dunia. Seperti halnya perdebatan tentang prosedur pelaksanaan hukuman mati, eksistensi hukuman mati juga mengalami perubahan dinamis (Purnomo, 2016). Beberapa negara menolak praktik hukuman mati dan memilih menghapuskan hukuman tersebut, sementara negara lain masih mempertahankan praktik tersebut karena dianggap masih diperlukan (Hutapea, 2016). Baik kelompok yang mendukung maupun yang menentang hukuman mati, keduanya memberikan dasar argumennya berdasarkan pertimbangan normatif maupun sosiologis. Di Indonesia, sebagai contoh, sekitar

84,1 persen masyarakat menyatakan persetujuan terhadap pemberian hukuman mati kepada pengedar narkoba. Mereka yang mendukung umumnya berpendapat bahwa narkoba merusak generasi muda (60,8%) dan dapat menciptakan efek jera (23,7%) (Maryandi, 2020). Sementara itu, bagi yang tidak setuju, alasan utama adalah adanya alternatif hukuman yang lebih manusiawi (36,2%) dan pandangan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia (28,4%).

Di samping persoalan pijakan normatif tentang eksistensi hukuman mati yang beragam, yang menimbulkan polemik lainnya yaitu perbedaan pendapat di masyarakat dan lembaga otoritas hukum, seperti pembentuk undang-undang, pengadilan, dan kejaksaan, terpengaruh oleh sejumlah faktor, termasuk pemahaman terhadap ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi, dan ideologi yang dianut oleh masyarakat dan otoritas hukum tersebut. Sama halnya, faktor-faktor individu seperti gender, ras, tingkat ketaatan beragama, kelompok umur, dan pandangan pribadi terhadap kejahatan tertentu juga memiliki pengaruh terhadap sikap yang mendukung atau menentang hukuman mati. Kepentingan atau kebutuhan nasional masing-masing kawasan untuk terus-tidaknya mempertahankan hukuman mati bagi tindak pidana atau tindak kejahatan-kejahatan tertentu, juga pasti berbeda-beda.

Penggunaan hukuman mati sering menjadi subjek polemik yang kompleks, melibatkan berbagai faktor, termasuk pertimbangan agama.



Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman mati dapat dijustifikasi sebagai bentuk hukuman yang tegas dan sebagai bentuk keadilan terhadap kejahatan yang sangat serius (Gunawan, 2023). Namun, pandangan ini tidak selalu diterima oleh semua pihak, dan beberapa faktor yang menyebabkan polemik dalam penggunaan hukuman mati termasuk pertimbangan etika, hak asasi manusia, dan ajaran agama (Wahyudi, 2012)

Dari perspektif agama, beberapa ajaran dapat memunculkan keraguan atau kontroversi terkait dengan penggunaan hukuman mati. Beberapa ajaran agama, seperti Kristen dan Islam, mencerminkan keraguan terhadap pembunuhan dan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, pengampunan, dan rehabilitasi. (Naiborhu, 2016; Maswandi, 2016) Dalam pandangan agama-agama ini, ada kecenderungan untuk menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertaubat atau memperbaiki perilakunya.

Misalnya, ajaran agama Kristen sering menekankan pada nilai-nilai kasih, pengampunan, dan pemulihan. Beberapa orang Kristen berpendapat bahwa penggunaan hukuman mati bertentangan dengan ajaran kasih Kristus dan kemungkinan perubahan hati yang bisa terjadi melalui pemulihan spiritual (Kuanine, 2019). Sebaliknya, dalam ajaran agama Islam, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan juga ditekankan, tetapi ada perbedaan interpretasi di

antara umat Islam mengenai keberlanjutan hukuman mati (Batubara, 2010).

Perspektif agama dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan kelompok agama. Beberapa kelompok atau aliran dalam agama tertentu mungkin mendukung hukuman mati, sementara yang lain mungkin menentangnya. (Triantono, & Marizal, 2022). Oleh karena itu, polemik seputar penggunaan hukuman mati seringkali melibatkan perdebatan kompleks yang mencakup nilai-nilai agama, etika, dan pandangan tentang keadilan.

Konteks Indonesia, jika kepentingan dan kebutuhan nasional, sesuai dengan pandangan dan keyakinan masyarakat, menginginkan agar hukuman mati tetap diberlakukan atau dihapus, keduanya perlu dihadapi dengan sikap yang obyektif. Apabila ada suara yang menyerukan penghapusan hukuman mati dari peraturan hukum Indonesia, pihak yang mengeluarkan pendapat tersebut perlu memberikan keyakinan atau bahkan bukti empiris bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga memandang serupa. Sebaliknya, jika mayoritas masyarakat justru mendukung pemertahanan hukuman mati dalam kerangka hukum positif Indonesia, terutama untuk pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan masyarakat secara luas, seperti pelaku terorisme, pengedar narkoba skala besar, dan pembunuh berencana yang merugikan nyawa manusia, maka kenyataan seperti itu perlu diterima. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi alasan untuk tidak menggolongkan Indonesia sebagai negara

yang tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) karena keberlanjutan penerapan hukuman mati.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan perspektif terkait penerapan hukuman mati, terutama bagi pelaku tindak pidana narkoba, berasal dari interpretasi yang beragam terhadap peraturan yang ada. Meskipun secara resmi, hukuman mati masih diakui sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, upaya untuk mengurangi frekuensi pelaksanaannya terus dilakukan seiring berjalannya waktu. Selain itu, faktor-faktor di luar aspek hukum, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang tidak tegas terhadap kejahatan narkoba, nilai-nilai keagamaan, dan dinamika sosial masyarakat, seperti perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda, turut memengaruhi perbedaan perspektif antara masyarakat dan aparat penegak hukum terkait hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

### **3. Kesesuaian dengan defisini kontemporer pengendalian sosial kejahatan melalui Penghukuman Mati**

Miethe dan Lu (2005) menyatakan bahwa sanksi pidana dirancang untuk berbagai macam tujuan. Tujuan-tujuan tersebut termasuk penegakan nilai-nilai kolektif, perlindungan komunitas dari inkapasitasi fisik oleh pelaku kejahatan, rehabilitasi pelaku, penjeraan terhadap pelaku (specific deterrence), dan percontohan

terhadap khalayak agar tidak melakukan kejahatan (general deterrence). Kondisi terkini dapat menjelaskan bahwa mereka yang mendukung hukuman mati menyusun argumen bahwa secara hukum, penerapan hukuman mati di Indonesia diakui sebagai tindakan yang sah secara yuridis. Hal ini termasuk dalam penjeraan yang specific dan general deterrence. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah:

Pertama, melalui pendekatan harfiah, dapat disimpulkan bahwa larangan terhadap hukuman mati tidak secara tegas dinyatakan di dalam UU 1945. Oleh karena itu, kalimat yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, berdasarkan Pasal 28 I ayat (1), tidak dapat diartikan secara langsung sebagai larangan terhadap hukuman mati. Perbandingan dengan Konstitusi Jerman dan Vietnam menunjukkan bahwa larangan terhadap hukuman mati secara eksplisit didukung oleh pasal-pasal konstitusi. Dengan ketiadaan ketentuan semacam itu dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati dianggap sesuai dengan isi UUD 1945.

Kedua, melalui pendekatan teleologi, dapat diidentifikasi dari Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Seiring dengan laporan terbaru yang disampaikan oleh berbagai sumber media, Indonesia dilaporkan memiliki 3,2 juta pengguna narkoba, dengan angka kematian mencapai sekitar 15.000 jiwa per tahun atau rata-rata 41 kematian setiap harinya,

yang disebabkan oleh overdosis atau penggunaan narkoba yang terkait dengan infeksi AIDS. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal ini dan menghindari potensi kehilangan generasi masa depan (lost generation). Oleh karena itu, perlindungan warga negara oleh negara dianggap sebagai hal yang paling penting dan bahkan dianggap sebagai kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.

Ketiga, dengan menerapkan metode interpretasi sistematika, dapat dengan jelas dilihat bahwa Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan Pasal 28I, yang merupakan hasil amandemen terkait Bab Hak Asasi Manusia. Fakta ini semakin memperkuat argumen bahwa Pasal 28J dirancang dalam konteks dan hubungannya dengan Pasal 28I. Hal ini tidak mempertimbangkan bahwa akan lebih tepat jika diinterpretasikan bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J berhubungan dengan hak-hak yang berada di luar cakupan Pasal 28I.

#### **D. SIMPULAN**

Dari pembahasan yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa polemik hukuman mati terjadi dikarenakan perbedaan pemahaman atas ajaran agama, latar belakang budaya, filosofi dan ideologi yang dianut oleh masyarakat, dan otoritas hukum tersebut.

Hukuman mati pada dasarnya masih mewakili rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Selain unsur efek jera, efek preventif, pada dasarnya unsur pembalasan merupakan argumen kuat yang tidak dapat diabaikan yang merupakan jelmaan unsur rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai negara yang demokratis, hukum yang berlaku harus dapat mencerminkan dan mewakili rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menilai bahwa hukum pidana mati masih tetap merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menginginkan adanya hukuman mati tersebut.

Berlandaskan tren global terkait penerapan hukuman mati, termasuk bagi pelaku tindak pidana narkoba, sebaiknya dihindari atau setidaknya dikurangi. Meskipun demikian, pada saat yang bersamaan, pembentukan suatu norma hukum dalam suatu negara seharusnya mempertimbangkan keinginan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia masih dianggap relevan untuk dilaksanakan, asalkan tetap dilakukan secara selektif dan melalui mekanisme yang benar. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan masyarakat akan penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba karena dianggap telah menimbulkan kegelisahan.

Memperhitungkan variasi kondisi masyarakat di berbagai wilayah menjadi penting untuk menjamin efektivitas suatu hukum, sesuai dengan saran yang diajukan oleh pendukung behaviorisme dan pilihan rasional sebagai sarana pengendalian kejahatan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Anugrah, Roby., & Desril, Raja. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3,(No.1),pp.80-95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>
- Batubara, C. (2010). Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran. *Miqot*, Vol 34,(No.2),pp.207-228. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v34i1.198>
- Dziopa, Fiona., & Ahern, Kathy. (2011). A systematic literature review of the applications of Q-technique and its methodology. *Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*, Vol. 7, (No.2),pp.39-55. <https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000021>
- Hannani. (2017). Eksekusi Mati Di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.15,(No.1),pp.94-108. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/428>
- Hikmah., & Sopoyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.1),pp.78-92. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92>
- Hutapea, B. (2016). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). *Jurnal HAM*, Vol. 7 (No. 2), pp.69-83. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>
- Kuanine, Melyarmes H. (2019). Hukuman Mati Dalam Lingkaran Kontroversi Etis Kristen. *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol.1,(No.1),pp.1-14. <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v1i1.1>
- Lapham, Sandra C., & Todd, Michael. (2012). Do deterrence and social-control theories predict driving after drinking 15 years after a DWI conviction?. *Accident analysis & prevention*, Vol.2, (No.1), pp.142-151. doi: 10.1016/j.aap.2011.12.005
- Leechaianan, Yingyos., & Longmire, Dennis R. (2020). The use of the death penalty for drug trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A comparative legal analysis. *Laws*, Vol.2, (No.2), pp.115-149. <https://doi.org/10.3390/laws2020115>

- Maryandi, Y. (2020). Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Tahkim*, Vol.3, (No.2), pp.131-154. DOI:10.29313/tahkim.v3i2.6545
- Maswandi. (2016). Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, Vol.9, (No.1),pp.75-85. DOI: 10.31289/mercatoria.v9i1. 353
- Naiborhu, Netty SR. (2016). Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.33, (No.2), pp. 141-152. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.100>
- Purnomo, A. (2016). Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, (No.1), pp.15-23. DOI: 10.18860/j-fsh.v8i1.3726
- Radelet, Michael L., & Akers, Ronald L. (1996). Deterrence and the death penalty: The views of the experts. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.87, (No.1),pp.121-134. <https://doi.org/10.2307/1143970>
- Robinson, T. Dawn. (2007). Control Theories in Sociology. *Annual Review of Sociology*, Vol.33,(No.1)pp.157-174. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123110>
- Rinaldi, Kasmanto., Prayoga, Diky., & Mianita, Hilda. (2022). Enviromental Criminology: Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.3, (No.1),pp.14-29. <https://doi.org/10.3407/17653970>
- Rinaldi, K. (2019). The Emergence of Crime Area In Pekanbaru City in The View of Anomie Theory. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol.10,(No.3),pp.201-214. [https://www.ijicc.net/images/vol10iss3/10319\\_Rinaldi\\_2019\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol10iss3/10319_Rinaldi_2019_E_R.pdf)
- Rubington, Earl., & Weinberg, Martin S. (1971). The Study of Social Problems: Five Perspectives. *Social Problems*, Vol.24, (No.1),pp.122-130. <https://doi.org/10.1093/socpro/spab059>
- Triantono., & Marizal, Muhammad. (2022). Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol.5, (No.1), pp.111-127. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i1.6399>
- Wahyudi, Slamet T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1, (No.2), pp.207-234. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>
- Xiao, Yu., & Watson, Maria. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of planning education and*

research, Vol.39,(No.1),pp.93-112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

### DISERTASI

Gunawan, S. (2023). *Polemik Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Doctoral Dissertation. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

### ARTIKEL

Becker, Gary S., Ewald, Francois., & Harcourt, Bernard E. (2013). Becker and Foucault on crime and punishment. *University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No.654*. Retrieved from [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2321912](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2321912)

### BUKU

Bentham, J. (2000) *An Intoduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ktichener: Batoche Book.

Gerber, Rudholp J., & Johnson, John M. (2007). *The top ten death penalty myths: The politics of crime control*. New York: Bloomsbury Publishing USA

Girelli, G. (2019). *The death penalty for drug offences: Global overview 2018*. Sydney : Harm Reduction International

Kant, I. (2005). *Kritik Atas Akal Budi Praktis*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Lubis, Todung Mulya., & Lay, Alexander. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas Press

Miethé, Terance., & Lu, Hong (2005). *Punishment A Comparative Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press

Mustofa, M. (2013), *Metode Penelitian Dalam Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Sulhin, I. (2016) *Politik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta : Marjin Kiri